



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Maret 2020

Halaman: 1

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Belajar Jarak Jauh di DIY Diperpanjang

Lajeng Padmaratri, Ujang Hasanudin & Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY memutuskan memperpanjang masa pembelajaran di rumah bagi siswa sekolah di seluruh DIY. Semula pembelajaran di rumah berakhir pada Selasa (31/3), diperpanjang selama dua pekan sampai Selasa (14/4).

Kabid Perencanaan dan Stan-

dardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, menyebutkan perpanjangan itu sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY No.421/5598 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2020 tentang Perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Peserta Didik. "Benar [diperpanjang]," kata Didik pada Senin (30/3).

Halaman 6

Belajar Jarak...

Dalam surat itu disebutkan perpanjangan ini didasari oleh Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY yang berlangsung sampai 29 Mei mendatang. Kegiatan belajar jarak jauh yang dimulai pada Senin (23/3) lalu dan direncanakan berlangsung sampai Selasa (31/3) diperpanjang sampai 14 April.

Dijelaskan Didik, Disdikpora DIY mengevaluasi sejumlah aspek mengenai metode pembelajaran jarak jauh tersebut. Evaluasi itu meliputi efektivitas proses belajar mengajar, beban siswa berkaitan dengan tugas yang diberikan guru, kemungkinan penyesuaian jadwal belajar, hingga penggunaan aplikasi.

"Mungkin ada yang jadwalnya sudah diubah [dari jadwal semula di sekolah] menjadi sehari hanya tiga mata pelajaran," ujarnya.

Terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, Didik tidak mempermasalahkan

pilihan antara guru dan siswa. Disdikpora DIY saat ini memiliki platform belajar daring bernama *Jogja Belajar Class (JB Class)*. Tetapi ia mengakui jika seluruh siswa di DIY menggunakan platform ini, peladennya belum mampu maksimal dan kemungkinan akan mengalami pelambatan akses.

Disinggung soal mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB), Didik mengatakan kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan zonasi. Yang berubah hanyalah penghapusan nilai ujian nasional (UN) yang diganti menjadi nilai rapor akumulatif.

Didik menyebutkan tengah merevisi Pergub No.4/2020 tentang PPDB 2020. Hal ini lantaran di dalam peraturan tersebut, nilai UN masih tercantum sebagai ukuran untuk menyeleksi siswa baru.

"Ini baru kami perbaiki [peraturannya], karena rentetannya

banyak [setelah UN dibatalkan], tapi kuota masih sama," kata Didik.

Meski begitu, menurutnya peraturan yang menyebutkan mengenai mekanisme zonasi untuk PPDB tetap sama. Peraturan yang sama itu berkenaan dengan persentase zonasi. Pada pergub tersebut sudah disebutkan mekanisme PPDB rincian yaitu jalur zonasi sebanyak 55%, kemudian 20% afirmasi (masyarakat tidak mampu), 5% perpindahan tugas orang tua, dan 20% untuk jalur prestasi. Persentase ini tidak berubah meskipun ada perubahan nilai ukur UN menjadi nilai rapor akumulatif.

Berdasar hasil rapat bersama Disdikpora kabupaten/kota, pembahasan mengerucut untuk menggantikan nilai UN dengan nilai rapor akumulatif dari semester 1-5. Sementara untuk jenjang sekolah dasar dihitung dari semester 1 kelas IV.

☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005